

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBERIAN HIBAH HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT

Muhammad Iqbal
Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan
Iqbalsompo912@gmail.com

Abstract

Biological children and husband/wife are the only legitimate heirs of the parents' inheritance, and adopted children do not have such rights. This is because adopted children aren't included in the family tree of their adoptive parents. In addition, adopted children also believe that they have the right to receive it since they took care of their adoptive parents until they died, unlike their siblings who didn't play a role in the care. If there is a difference of opinion regarding who has the right to receive the inheritance, this can lead to disputes, especially between adopted children and other prospective heirs. This study namely library research. This type of research involves studying existing literature by searching for and analyzing books, journals, and other reference materials. Because they discuss the topic being studied both directly and indirectly. Islamic law and positive law, adopted children cannot legally separate themselves from their biological parents and must go through legal procedures to clarify and protect their position. If this has been done, the adopted child has the right to inherit one-third of the adoptive parents' assets, either through a gift or a mandatory will

Keywords: *Law, Grant, Adopted Child*

Abstrak

Anak kandung dan suami/istri merupakan satu-satunya ahli waris yang sah atas harta warisan orang tua, dan anak angkat tidak mempunyai hak tersebut. Hal ini disebabkan karena anak angkat tidak termasuk dalam silsilah keluarga orang tua angkatnya. Selain itu, anak angkat juga meyakini bahwa mereka berhak memperolehnya sejak mereka mengasuh orang tua angkatnya hingga meninggal dunia, berbeda dengan saudara kandungnya yang tidak berperan dalam pengasuhan tersebut. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak mendapatkan warisan, hal ini dapat menimbulkan perselisihan, terutama antara anak angkat dan calon ahli waris lainnya. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian pilihan penulis, yaitu penelitian kepustakaan. Jenis

penelitian ini melibatkan studi literatur yang ada dengan mencari dan menganalisis buku, jurnal, dan bahan referensi lainnya. Buku, terbitan berkala, esai, dan jurnal adalah beberapa sumber utama kumpulan data ini, karena membahas topik yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Hukum Islam dan hukum positif, anak angkat tidak dapat secara sah memisahkan diri dari orang tua kandungnya dan harus melalui prosedur hukum untuk memperjelas dan melindungi kedudukannya. Apabila hal itu telah dilakukan maka anak angkat mempunyai hak untuk mewaris sepertiga harta orang tua angkatnya, baik itu melalui hibah maupun wasiat wajib.

Kata Kunci : *Hukum, Hibah, Anak Angkat*

Pendahuluan

Memiliki anak di rumah merupakan suatu hal yang didambakan dan dinantikan oleh setiap keluarga. Kegembiraan, kelengkapan, dan rasa bangga pasangan terhadap keluarganya akan semakin bertambah dengan bertambahnya anak. Karena memiliki anak merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah keluarga, maka dapat dimengerti jika situasi ini dapat menimbulkan kecemasan jika salah satu anggota keluarga tidak dapat memiliki anak. Masalah kesehatan atau faktor keturunan hanyalah dua dari sekian banyak potensi penyebab infertilitas pada pasangan suami istri. Penting untuk menemukan solusi ketika dihadapkan pada tantangan seperti itu; misalnya, mencari perawatan medis atau mempertimbangkan adopsi sebagai tindakan pengganti mungkin bisa membantu.¹ Istilah "adopsi" mengacu pada proses dimana seorang anak diambil alih oleh pasangan suami istri yang tidak mampu menghasilkan keturunan. Yang kami maksud dengan "hukum waris" adalah kumpulan hukum yang mengatur

¹Andi Syamsu, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 1.

pembagian harta benda dari satu generasi ke generasi berikutnya. Permasalahan mengenai warisan, terutama dalam menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh mewarisi, merupakan sumber konflik yang umum terjadi dalam keluarga. Berapa banyak hak yang diperolehnya jika ia mempunyai hak sama sekali? Oleh karena itu, Allah mengatur interaksi manusia dalam masalah warisan dan pembagian kekayaan setelah kematian.²

Menurut hukum Islam, anak angkat tidak serta merta menerima apa pun dari orang tua kandungnya. Orang tua angkat masih dapat mewariskan sebagian harta warisannya kepada anak-anaknya melalui hadiah atau warisan wajib. Apabila seseorang dengan rela mengalihkan hak milik atas harta bendanya kepada orang lain padahal ia masih hidup, maka hal itu dianggap sebagai hibah karena tidak ada pihak yang mengharapkan imbalan apa pun. Surat wasiat dapat dibuat oleh orang tua angkat untuk mewariskan harta benda kepada anak angkatnya atau ahli waris lainnya sebelum mereka meninggal dunia.³ Ketika orang tua angkat meninggal dunia, hal ini mungkin akan menyulitkan anak-anaknya karena terkadang mereka mempunyai banyak ahli waris, termasuk saudara kandung lainnya. Perselisihan terkadang muncul ketika ahli waris meninggal dunia dan melibatkan anak angkatnya. Sebab, anak kandung dari ahli waris seringkali merasa bahwa anak angkatnya bukan bagian dari keluarga sehingga tidak mempunyai hak waris. Sebaliknya, anak angkat berpendapat bahwa merekalah yang

²Moh. Muhibbin, *Hukum Warisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 2.

³Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 107.

berhak atas warisan tersebut karena mereka dengan penuh kasih sayang merawat orang tua angkatnya hingga meninggal dunia, berbeda dengan saudara kandungnya yang tidak turut serta dalam tanggung jawab tersebut. Ketika saudara kandung dan anak angkat tidak sepakat mengenai siapa yang berhak mendapatkan warisan, hal ini dapat menimbulkan perselisihan hukum. Ahli waris orang perseorangan adalah mereka yang secara hukum berhak menerima harta warisan kerabatnya yang telah meninggal. Sedangkan garis keturunan seseorang dapat dijadikan dasar dalam menentukan ahli warisnya. Hal ini mungkin terjadi ketika melihat keturunan, cucu, atau saudara kandung. Nasab, yang berarti hubungan keluarga yang diakui secara resmi seperti suami-istri atau anak angkat, mungkin memainkan peran yang menentukan. Meskipun demikian, orang tua angkat mempunyai hak yang sah untuk mewariskan sepertiga harta warisan kepada anak angkatnya.⁴

Pertentangan dalam tesis ini bermula dari kenyataan bahwa hanya orang perseorangan, bukan mereka yang telah melangsungkan perkawinan atau hubungan lain yang diakui secara hukum, yang berhak menerima warisan dari harta ahli waris, baik anak tersebut diangkat atau tidak. Dalam hal ini, hukum syariah tidak mengizinkan orang tua angkat untuk memberikan lebih dari sepertiga hartanya kepada anak angkat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian skripsi yang mengkaji tentang peranan anak angkat sebagai ahli waris ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Penulis begitu tertarik

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 379.

mengkaji dan meneliti skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemberian Hibah Harta Waris Terhadap Anak Angkat”.

Investigasi, pemahaman daftar bacaan, dan kajian yang berpusat pada sumber perpustakaan merupakan tugas-tugas yang merupakan penelitian normatif semacam ini, yang secara khusus merupakan bagian dari ilmu perpustakaan. Sumber informasi primer dan sekunder digunakan untuk penelitian ini. Kombinasi data tertulis dari buku, makalah, terbitan berkala, dan jurnal yang berkaitan dengan subjek penelitian merupakan pendekatan pengumpulan data yang digunakan penulis.

Pembahasan

A. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Menurut hukum Islam, mahram (hubungan), nasab (status hukum), dan hubungan antara anak angkat, orang tuanya, dan keluarga kandungnya tidak berubah. Hal ini menyiratkan bahwa ikatan kekeluargaan seorang anak tetap tidak berubah terlepas dari apakah mereka diadopsi atau tidak; anak tersebut tetap dianggap sebagai anak kandung. Satu-satunya hal yang berubah adalah tingkat tanggung jawab terhadap hal-hal seperti pendidikan, pemantauan, dan pemeliharaan. Mengadopsi anak tidak mengubah hak keluarga atau warisan seseorang; sebaliknya, kebutuhan untuk merawat dan mendidik anak merupakan inti Islam. Mengatribusikan warisan seseorang kepada ayah angkatnya dianggap haram dalam Islam, menurut Yusuf Qardawi. Oleh karena itu, orang tua angkat tidak dapat menuntut hak asuh secara

sah atas anak kandungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga ikatan keluarga tetap akurat dan jelas untuk referensi di masa mendatang. Hadits berikut memperjelas hal ini:

مَنْ دَعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (البخار والمسلم)

Artinya: “Tidak ada seorangpun yang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya padahal dia tahu dia bukan ayahnya kecuali dia telah kafir”. (H.R Bukhari dan Muslim)

Dilarang dalam Islam untuk mengadopsi anak dan kemudian mengklaimnya sebagai miliknya, sesuai dengan hadis yang disebutkan sebelumnya. Penting bagi seorang anak untuk mengetahui apakah ada orang tua kandung yang sebenarnya, meskipun anak angkat tidak memiliki hubungan biologis dengan kerabat angkatnya. Syarat-syarat berikut harus dipenuhi agar seseorang dapat mengangkat anak menurut hukum Islam:

1. Tidak seorang pun berhak mengambil anak angkat dari orang tua kandungnya.
2. Tidak ada hak hukum bagi anak angkat untuk mewarisi harta benda orang tua angkatnya, demikian pula harta benda orang tua angkatnya.
3. Cara tidak langsung untuk menyatakan hal ini adalah bahwa anak angkat tidak boleh secara sah menggunakan nama orang tua angkatnya untuk tujuan apa pun selain alasan identifikasi atau pengiriman surat.

4. Orang tua angkatnya secara hukum tidak lagi dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anaknya.⁵

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para ulama mazhab ini mengusulkan suatu metode alternatif dengan mewariskan harta kekayaan kepada anak angkat melalui pemberian atau wasiat wajib, dengan tetap mengakui bahwa tujuan pengangkatan anak hanyalah untuk mencukupi kebutuhan pengasuhan, pendidikan, dan pengasuhan anak tersebut, dan tidak memberi mereka hak hukum penuh.⁶

“Pada dasarnya hukum pengangkatan anak dalam Islam diperbolehkan atau disebut dengan *mubah*. Namun, status hukum pengangkatan anak dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi sehingga hukumnya dapat berubah menjadi *sunnah* atau haram”.⁷

Berdasarkan informasi yang diberikan, ternyata hukum Islam memang memperbolehkan pengangkatan anak. Namun, ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah larangan mengubah status anak atau tetap memiliki hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Artinya, mereka tidak bisa diperlakukan sama seperti anak darah daging sendiri.

Karena pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan baik apabila dilakukan dengan tujuan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak angkat, maka diperbolehkan menurut hukum

⁵Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 54.

⁶Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 157.

⁷Chuzaimah T.Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 132.

Islam; namun, ada batasan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menghindari kebingungan atau masalah di kemudian hari.

B. Menurut Hukum Positif

Kedudukan anak angkat adalah masih mempunyai hubungan sedarah dengan orang tua kandungnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1i ayat (2) aturan itu, yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu proses pemindahan seorang anak dari wilayah hukum orang tua kandungnya ke wilayah hukum keluarga angkatnya.⁸ Kepentingan dan hak anak angkat dilindungi selama proses pengadilan adopsi, oleh karena itu hal ini sangat penting. Berdasarkan putusan pengadilan, anak angkat mempunyai hak atas kesempatan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan warisan yang sama dengan anak kandung.

Dalam undang-undang disebutkan bahwa seorang anak resmi mengambil nama orang yang mengangkatnya ketika ia masih dewasa, menurut Staatblaad 1917 Nomor 129. Selain itu, anak angkat juga dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan orang tua yang mengangkatnya. Hak waris yang sah atas harta benda orang tua angkat akan beralih kepada anak angkat. Apabila seorang anak diangkat, maka putuslah hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.⁹ Namun pengadilan di Indonesia tidak mengizinkan atau menerapkan hal ini.

⁸Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007.

⁹Budiarto, *Pengangkatan Anak dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1991), h. 21.

Prosedur hukum yang sah, termasuk pengurusan dokumen resmi dan perolehan izin dari lembaga yang berwenang, diperlukan setiap kali seseorang ingin mengadopsi anak. Hak-hak anak angkat dan stabilitas masa depan dapat dijaga dengan mematuhi proses hukum tertentu. Status hukum seorang anak diubah dari keluarga kandung menjadi keluarga angkatnya apabila diputuskan oleh pengadilan.

“Seseorang yang ingin mengangkat anak, harus mematuhi aturan yang berlaku baik dalam aturan adat maupun aturan hukum, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 dalam pasal 39 ayat (1)”¹⁰

Pengangkatan anak didasarkan pada batasan-batasan hukum agar hak-hak anak angkat dapat terpenuhi secara memadai. Ketika seseorang ingin mengangkat anak, maka dapat mengikuti tata cara yang ada dalam tradisi daerahnya atau norma yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

“Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa ketika seseorang diangkat sebagai anak oleh orang lain, tetapi hubungan darahnya dengan orang tua kandungnya tidak hilang”¹¹

Meski secara hukum dianggap sebagai anak angkat, namun anak angkat mempunyai ikatan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya, seperti yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Namun demikian, ada masyarakat yang menyimpang dari praktik adat dengan memutus hubungan dengan orang tua asli,

¹⁰Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 39.

¹¹Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 39.

sehingga menyebabkan orang tua angkat secara keliru percaya bahwa anak angkat tersebut adalah anak mereka sendiri.

“Kemudian dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang terdapat dalam Pasal 4 menyatakan bahwa hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap ada dan tidak akan terputus meskipun statusnya sebagai anak telah berubah”.¹²

Tidak mungkin memutuskan ikatan genetik antara anak angkat dan orang tua kandungnya dalam situasi ini, meskipun keluarga telah memilih untuk mengadopsi anak tersebut. Warisan keterkaitan genetik dengan orang tua kandung merupakan suatu hal yang diberikan kepada anak angkat. Oleh karena itu, tidak mungkin seorang anak angkat memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya menurut hukum positif atau hukum Islam. Penting bagi anak angkat untuk mempertahankan ikatan yang kuat dengan orang tua kandungnya, bahkan setelah diadopsi.

C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemberian Hibah Harta Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Dalam hal terjadi hibah atau wasiat, anak angkatlah satu-satunya yang berhak mewarisi harta benda dari orang tua angkatnya. Anak angkat seringkali tidak berasal dari silsilah keluarga atau ikatan perkawinan. Sebaliknya, wasiat wajib memperbolehkan orang tua angkat untuk mewariskan harta benda kepada anak angkatnya jika anak tersebut secara sah dianggap sebagai anak kandung.

¹²Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Hak waris anak angkat tidak diakui oleh undang-undang sebagai sesuatu yang terpisah dari hak orang tua kandungnya. Meskipun demikian, anak angkat tetap dapat mewarisi sebagian kekayaan orang tuanya melalui warisan dan surat wasiat lainnya. Tujuan dari surat wasiat adalah untuk menentukan pembagian harta benda seseorang setelah kematiannya. Ketika pengadilan atau raja memutuskan bahwa seseorang harus menyerahkan wasiatnya kepada ahli waris tertentu setelah kematiannya, hal ini dikenal sebagai wasiat wajib. Meskipun diberikan pada era yang berbeda-beda, hibah dan warisan mempunyai hubungan yang erat. Seseorang memberikan warisan kepada seseorang setelah meninggal, tetapi seseorang memberikan hadiah pada saat pemberinya masih hidup. Bagian seseorang di masa depan atas sebuah harta warisan berhubungan langsung dengan jenis hadiah atau warisan yang mereka terima, oleh karena itu memahami hubungan antara keduanya sangatlah penting. Jadi, meskipun pemberian dan warisan diberikan dalam situasi yang berbeda, namun keduanya saling berhubungan dan keduanya sangat mempengaruhi bagaimana harta seseorang dibagikan kepada keturunannya.¹³ Sumbangan yang diberikan orang tua kepada anaknya dalam bentuk harta disebut dengan hadiah.

Setiap anak mendapat porsi yang sama, dan itu adalah hal terpenting yang perlu diingat. Untuk mencegah perselisihan dalam keluarga, yang terbaik adalah mendiskusikan praktik pemberian

¹³Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 35.

hadiah dan mendapatkan persetujuan semua orang sebelum membagikan uang atau barang lainnya kepada anak-anak.

“Sayuti berpendapat bahwa ada aturan yang harus diikuti ketika memberikan harta kepada anak angkat melalui hibah dan wasiat. Aturan tersebut tidak boleh lebih $1/3$ dari total harta yang dimiliki oleh si pemberi hibah”.¹⁴

Seperti yang telah kita lihat pada bagian terakhir, anak angkat tidak serta merta mewarisi harta benda apa pun dari orang tua angkatnya. Namun demikian, mereka tetap berhak memperoleh sebagian harta orang tuanya melalui hibah dan hibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari seluruh harta kekayaan.

Orang tua angkat wajib mempertimbangkan wasiat wajib dalam pengangkatan anak, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Surat wasiat wajib ini penting karena memberikan kesempatan bagi ahli waris untuk menunjukkan rasa cinta dan pengabdianya kepada anak angkat; Namun, anak angkat harus mematuhi batasan tertentu untuk menerima wasiat. Karena tidak ada hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, maka status hukum harta warisan anak angkat berbeda dengan status hukum anak kandung. Meskipun anak angkat mempunyai hak waris tertentu menurut hukum Indonesia, hak tersebut tunduk pada berbagai pembatasan yang dimaksudkan untuk mencegah ketidakadilan dalam pengalihan kekayaan.

“Para ulama berpendapat bahwa mengenai pemberian hibah berbeda-beda yaitu ada yang membolehkan seseorang untuk memberikan semua hartanya kepada

¹⁴Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 102.

orang lain tetapi ada juga yang melarang hal tersebut, misalnya menurut mazhab Hanafi melarang seseorang untuk memberikan semua hartanya kepada orang lain meskipun niatnya baik. Mereka berpandangan bahwa orang yang melakukan hal tersebut dianggap bodoh dan segala tindakannya harus dibatasi”¹⁵.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan akademisi mengenai boleh atau tidaknya seseorang dianggap mewariskan seluruh harta bendanya kepada orang lain. Orang yang melakukan hal ini bodoh dan harus dikendalikan, menurut ideologi Hanafi. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam mendistribusikan kekayaan kita dan mempertimbangkan pendapat para ulama tentang masalah ini.

“Pemberi hibah dapat membatasi jumlah harta yang diberikan kepada anak angkatnya yaitu tidak melebihi 1/3 dari total harta yang dimilikinya agar tidak adanya masalah atau masih adanya hak atau bagian dari ahli waris yang terlibat. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembatasan harta hibah ini yaitu jikahibah tersebut diberikan kepada orang lain selain ahli waris atau badan hukum, sehingga mayoritas pakar hukum Islam setuju bahwa pembatasan ini perlu dilakukan. Menurut Imam Malik dan Ahlul Zahir, pembatasan terhadap hibah tersebut tidak diperbolehkan. Artinya, anak-anak atau ahli waris yang menerima hibah dapat menggunakan hibah tersebut sesuai keinginan mereka tanpa ada batasan. Sedangkan fuqoha amsar berpendapat bahwa pembatasan hibah sebaiknya dihindari karena dianggap *makruh*. Meskipun tidak diharamkan, tetapi sebaiknya tidak dilakukan karena menimbulkan ketidaknyamanan di antara pihak yang terlibat”¹⁶.

¹⁵Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-syifa, 1990), h. 445.

¹⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 470.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maksud dari pembatasan wasiat ini adalah untuk menjaga agar harta warisan tetap adil dan menghindari perselisihan antara sanak saudara kandung dengan anak angkat. Oleh karena itu, untuk memastikan proses pemberian hibah berjalan adil dan lancar, penting bagi pemberi hibah untuk memahami peraturan ini. Sebaliknya, anak angkat dapat memperoleh manfaat dari wasiat wajib karena hal tersebut memperjelas hak warisnya. Sekalipun ada beberapa pembatasan yang mungkin terjadi selama proses pewarisan, surat wasiat tetap merupakan alat yang penting untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak angkat.

Meski tidak disebutkan secara eksplisit, namun pernyataan “memberikan hak kepada kerabat dekat” dalam Q.S. Ar-rum [30]: 38 menunjukkan bahwa anak angkat juga mempunyai hak dan dianggap sebagai kerabat orang tuanya. Oleh karena itu, hibah dapat diberikan kepada anak angkat.

فَقَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung”

Ajaran Islam mengajarkan kita untuk saling mendukung, seperti yang terlihat pada ayat di atas. Artinya, menurut Islam, hendaknya seseorang mendonasikan sebagian hartanya kepada

orang yang membutuhkan jika ia mempunyai lebih dari yang dibutuhkan.

D. Menurut Hukum Positif

Hak waris anak angkat terhadap orang tua angkatnya akan terpengaruh dengan adanya pengangkatan anak tersebut. Anak angkat tidak mempunyai hak otomatis untuk mewarisi harta benda dari orang tua kandungnya, meskipun mereka mungkin dapat mewarisi sebagian harta orang tua angkatnya melalui surat wasiat yang sah.

“Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat (2) menjelaskan bahwa anak angkat yang tidak mendapat wasiat tetapi memiliki hak atas $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan melalui *wasiat wajibah*. Jadi, anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris dan tidak mendapatkan bagian dari harta warisan secara otomatis. Namun, mereka masih bisa menerima bagian dari harta warisan melalui *wasiat wajibah* yang di buat oleh pewaris sebelum meninggal”.¹⁷

Untuk menjamin pemerataan pembagian harta warisan di antara ahli waris, termasuk anak kandung dan anak angkat, maka pemberian hibah yang diperbolehkan adalah maksimal $\frac{1}{3}$ dari seluruh nilai harta warisan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 209 KHI. Khususnya, jumlah ahli waris saat ini menentukan apakah batas maksimal $\frac{1}{3}$ itu kurang dari $\frac{1}{3}$ atau sama dengan $\frac{1}{3}$. Dimungkinkan untuk membuat wasiat sebelum ahli waris meninggal.¹⁸

Anak angkat adalah anak yang diasuh oleh orang tua baru dengan tujuan membesarkan mereka, bukan dilahirkan dalam

¹⁷Suparman Utsman, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Tangerang: Gaya Media Pratama, 1997), h. 163.

¹⁸Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209.

sebuah keluarga. Walaupun anak angkat tidak mempunyai hak hukum yang sama dengan anak kandung, namun wajar jika mereka mendapat bagian dalam harta warisan orang tua angkatnya. Jumlah harta benda yang boleh diberikan secara sah oleh seseorang kepada orang lain tunduk pada beberapa peraturan.

“Menurut aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 210 bahwa seseorang yang sudah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan tidak dalam keadaan terpaksa, hanya boleh memberikan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari jumlah harta bendanya kepada orang lain atau suatu lembaga. Hal ini dilakukan di depan dua orang saksi”.¹⁹

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, aturan ini diberlakukan untuk menjamin agar setiap orang tidak membagikan hartanya secara berlebihan kepada orang lain, dan membatasinya tidak lebih dari sepertiga dari seluruh harta kekayaannya. Dengan cara ini, individu tetap dapat menafkahi keluarganya secara memadai. Anak angkat secara hukum berhak mendapat warisan dari orang tua angkatnya, namun tidak boleh menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya untuk memperoleh warisan tersebut. Pengangkatan secara lisan tidak memberikan hak kepada anak angkat untuk mewarisi segala harta benda yang dimiliki oleh orang tua angkatnya. Yang pasti, ahli waris lainnya tidak akan dirugikan jika mendapat hadiah wajib atau warisan dari wasiat yang dibuat di hadapan Notaris. Sebab dalam proses pengangkatan anak ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar pengangkatan anak tersebut tercatat secara resmi dan dicantumkan dalam akta resmi anak yang menunjukkan bahwa ia telah menjadi bagian dari

¹⁹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 210.

keluarga, anak angkat yang diangkat melalui Pengadilan Negeri setempat dapat mewariskan harta benda dari orang tua angkatnya.²⁰

Jadi, jika anak angkat tidak dapat menerima warisan karena batasan hukum, pewaris tetap dapat mewariskan sebagian harta warisan kepada mereka melalui surat wasiat atau hadiah. Tidak boleh ada kerugian yang timbul terhadap ahli waris lainnya apabila wasiat ini dilakukan secara sah dan terbuka di hadapan Notaris.

Penutup

Menurut kajian penulis, berikut analisa hukum mewariskan warisan kepada anak angkat:

Baik hukum positif maupun hukum Islam tidak dapat memutuskan ikatan darah yang mengikat anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Anak angkat tidak mempunyai hak yang sah untuk mewarisi dari orang tua angkatnya, menurut hukum Islam dan hukum positif. Namun ada pengecualian: anak angkat dapat mewarisi 1/3 hartanya melalui wasiat wajib atau hibah, sepanjang tidak ada ahli waris lain yang berkeberatan.

²⁰Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h. 96.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam Syamsu. (2008) *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ash-Shiddiqi Hasbi. (2001) *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Budiarto, (1991) *Pengangkatan Anak ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Daud Ali Muhammad. (2006) *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Departemen Agama RI: *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Djamil Fathurrahman, (1997) *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos
- Ghofur Anshori Abdul, (2010) *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjia Mada University Press
- Ishaq. (2018) *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Habiburrahman. (2011) *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group
- Hady Mufa'at Ahmad. (1992) *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, Semarang: Duta Grafika
- Ichtijanto. (1990) *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Ind-Hill Co
- Idris Ramulyo. (2000) *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kansil C.S.T. (1986) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

- Kartikaningrum Murni. (2008) *Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak*, Diponegoro
- Manan Abdul. (2006) *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Manan Abdul. (2006) *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Mardani. (2013) *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Group
- Merdalis. (2006) *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara
- Muderis Zaini. (2006) *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhibbin Moh. (2011) *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mustofa. (2008) *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana
- Pantja Astawa Gede. (2008) *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung: PT Alumni
- Quraish Shihab Quraish M. (1996) *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan
- Rofiq Ahmad. (2013) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Sabiq Sayyid. (1988) *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif
- Samidjo. (1985) *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: CV. Armico

Muhammad Iqbal

- Semliala Djaja. (1992) *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsita
- Simorangkir. (1987) *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru
- Soeroso. (2009) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soeroso. (1995) *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti R. (1974) *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudarto. (2020) *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsab* , Surabaya: Qiara Media
- Sugiyono. (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* Bandung: Alfabeta
- Suhendi Hendi. (2008) *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sutiyoso Bambang. (2006) *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Syarifuddin Amir. (2005) *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Garfika
- Thalib Sayuti. (1982) *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, (2005) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet III, Jakarta: Balai Pustaka
- T. Yanggo Chuzaimah. (1994) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Utsman Suparman. (1997) *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Tangerang: Gaya Media Pratama